



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

**MISIADI Bin SIMIN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Lambangkuning RT.027 RW.004 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Januari 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Keponakan Pemohon:

Nama : Dewi Puspitasari binti Ponijo;

Tempat/Tanggal lahir : Malang/27 Desember 2003 (umur 18 tahun, 1 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tempat kediaman di : Dusun Lambangkuning RT.027 RW.004 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : Dwi Manyura bin Rudi Iskandar;

Tempat/Tanggal lahir : Malang / 01 Desember 2003 (umur 18 tahun, 1 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan bengkel lasLas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Lambangsari RT.051 RW. 007 Desa  
Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten  
Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi Keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan surat Keterangan dari KUA Nomor: B-013/Kua.13.35.27/Pw.01/01/2022 Tanggal 24 Januari 2022;
  3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini Keponakan Pemohon sedang hamil 4 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
  4. Bahwa antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
  6. Bahwa Pemohon merupakan Paman yang merawat dan mengasuh keponakannya yang bernama (Dewi Puspitasari binti Misiadi);
  7. Bahwa Ayah Kandung dari Dewi Puspitasari binti Misiadi yang bernama (Ponijo telah meninggal dunia);
  8. Bahwa Ibu Kandung dari Dewi Puspitasari binti Misiadi yang bernama (Misti telah meninggal dunia);
  9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama : Dewi Puspitasari binti Ponijo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Manyura bin Rudi Iskandar;

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan melanjutkan pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan dengan menambah keterangan bahwa dalam surat permohonan tertulis Dewi Puspitasari binti Misiadi, diubah Dewi Puspitasari binti Ponijo, karena Dewi Puspitasari telah Pemohon asuh sejak kecil disebabkan kedua orang tua telah meninggal dunia dan Pemohon adalah paman dari Dewi Puspitasari;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan keponakan Pemohon nama: DEWI PUSPITASARI Binti PONIJO, tanggal lahir 27 Desember 2003, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Lambangkuning RT.027 RW.004 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah keponakan Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 1 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu telah menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Dwi Manyura;
- Bahwa ia telah hamil dengan Dwi Manyura dengan usia kehamilan 4 bulan;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga karena telah belajar kepada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut atas kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan serta semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami keponakan Pemohon yang bernama DWI MANYURA Bin ISKANDAR, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel las, bertempat kediaman di Dusun Lambangsari RT.051 RW. 007 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan keponakan Pemohon bernama Dewi Puspitasari, karena sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa akibat ia berpacaran dengan Dewi Puspitasari sekarang Dewi Puspitasari telah hamil dengan usia kehamilannya 4 bulan;
- Bahwa ia dengan keponakan Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan keponakan Pemohon karena sudah bekerja sebagai karyawan bengkel las setiap bulannya mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyak belajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan keponakan Pemohon, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana pernikahannya ini tidak segera dilangsungkan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami keponakan Pemohon bernama GIMAH Binti MUHAMAD, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lambangsari RT.051 RW. 007 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon/orang tua calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Dwi Manyura akan menikah dengan keponakan Pemohon bernama Dewi Puspitasari, namun keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab bahkan akibat dari pacaran tersebut Dewi Puspitasari telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa ia mengetahui keponakan Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami keponakan Pemohon saat ini sudah bekerja karyawan bengkel las berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa keluarga calon suami keponakan Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia akan membantu dan membimbing keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3507051205730005 tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 407/56/VIII/1996 tanggal 17-8-1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507050308120003, tanggal 14-01-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Puspitasari Nomor 3507-LT-23022018-0028 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Dewi Puspitasari yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Kabupaten Malang tanggal 29 Mei 2019 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Manyura Nomor 3507-LT-09102014-0045 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Dwi Manyura yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Raudlotul Bayan Dampit Kabupaten Malang tanggal 25 Juni 2016 (P.7);
8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.013/Kua.13.35.27/Pw.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang (P.8);
9. Fotokopi pendaftaran pemeriksaan kesehatan untuk Dewi Puspitasari yang dikeluarkan Puskesmas Pameton tertanggal 26 Januari 2022 (P.9);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, bermaksud hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan keponakan Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan keponakan Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya, telah bertunangan dan telah hamil, sehingga Pemohon khawatir keponakan Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama yang lebih jauh;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.9) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ternyata keterangan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keponakan Pemohon sekarang berusia 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu keponakan Pemohon yang bernama Dewi Puspitasari telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Dwi Manyura;
3. Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan Dwi Manyura (calon suaminya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan dan sekarang keponakan Pemohon telah hamil dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa keponakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suaminya juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon khawatir bilamana perkawinan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;

9. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu dan membimbing rumah tangga keponakan Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon “apakah benar Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum keponakan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keponakan Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir keponakan Pemohon, karenanya keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon yang sanggup mengarahkan kepada keponakan Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh keponakan Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon calon suami keponakan Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan bahkan keponakan Pemohon telah hamil serta Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar pada keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

*Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama DEWI PUSPITASARI Binti PONIJO untuk menikah dengan seorang pria bernama DWI MANYURA Bin ISKANDAR;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL FANANI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	325.000,-

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg